




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor POS	: 1.I.37/POS/2025
Tanggal Pembuatan	: 1 September 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 8 September 2025
Disahkan Oleh	:  Nama : Yuli Haryanto, S.E., M.Si. NIP : 197607012000031002
Nama POS	: POS Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPP)
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Publik
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami prosedur pelaksanaan kegiatan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku






Keterkaitan :

- Peralatan/Perlengkapan :**
1. Surat Pengantar/ Permohonan Data
 2. Komputer/ Scanner/ Printer
 3. Media Sosial

- Peringatan :**
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

- Pencatatan dan Pendataan :**
1. Dicatat dalam berkas kearsipan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan secara elektronik dan/atau manual

POS Pengumuman Informasi Publik

No.	Kegiatan				Mutu Baku		
		Unit Kerja (PPID Pelaksana)	Atasan PPID	Tim Media Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan data and/atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan atau lainnya				Disposisi/ surat pengantar	60 Menit	Data dan/atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan atau lainnya
2	Melakukan verifikasi dan validasi data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan atau lainnya				Data dan/atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan atau lainnya	30 Menit	hasil verifikasi Data dan/atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan
3	Melakukan pengolahan data, dokumen, desain dan bahan publikasi lainnya				hasil verifikasi Data dan/atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan atau lainnya	120 Menit	Draft bahan publikasi
4	Memberikan persetujuan terhadap bahan publikasi data dan atau informasi terkait kebijakan, program, kegiatan atau lainnya				Draft bahan publikasi	15 Menit	Bahan publikasi
5	Melakukan publikasi data dan atau informasi di media publikasi resmi unit kerja				Bahan publikasi	10 Menit	Publasi Data dan atau informasi